



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 38 TAHUN 2005

TENTANG

**PELAKSANAAN PEKERJAAN PEMBANGUNAN DAN
PENINGKATAN JALAN DENGAN KONTRAK TAHUN JAMAK**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2005 telah ditetapkan pengikatan dana anggaran pembangunan dan peningkatan jalan sebesar Rp 900.000.000.000,- (sembilan ratus milyar rupiah) dengan pelaksanaan pekerjaan tahun jamak untuk masa 4 (empat) tahun anggaran ;
 - b. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2005 tersebut perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan dan Peningkatan Jalan dengan Kontrak Tahun Jamak.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
 - 5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4443) ;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024) ;
8. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4330) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 36) ;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 27 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 20 Seri E) ;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pengikatan Dana Anggaran Pembangunan dan Peningkatan Jalan dengan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak untuk Masa 4 (Empat) Tahun Anggaran (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 4 Seri E).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG PELAKSANAAN PEKERJAAN PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN JALAN DENGAN KONTRAK TAHUN JAMAK.

Pasal 1

Menunjuk Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan untuk melaksanakan Pekerjaan Pembangunan dan Peningkatan Jalan dengan Kontrak Tahun Jamak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2005 dan Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 32 Tahun 2005.

Pasal 2

- (1) Penyedia jasa yang melaksanakan pekerjaan pembangunan dan peningkatan jalan kontrak tahun jamak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dianjurkan untuk dapat mengikutsertakan penyedia jasa lokal kriteria usaha kecil dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama.

- (2) Ketentuan-ketentuan dalam subkontrak harus mengacu kepada kontrak serta menganut prinsip kesetaraan.
- (3) Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut harus diatur dalam kontrak tersendiri dan disetujui terlebih dahulu oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan.
- (4) Penyedia jasa utama tetap bertanggung jawab atas pekerjaan yang disubkontrakkan/dilaksanakan penyedia jasa lokal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 20 Desember 2005
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

SYAHRIAL OESMAN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 21 Desember 2005

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,**

dto.

H. SOFYAN REBUIN

**BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2005 NOMOR⁴.....SERI E**